



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G /507/B.02/HK/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2017.

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. menerima dokumen evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Anggaran 2017 disertai dokumen pendukung berupa:
 1. surat pengantar Bupati/Walikota hal permohonan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 2. berita acara/naskah persetujuan DPRD yang memuat risalah persetujuan bersama antara Bupati/Walikota dan DPRD dalam sidang paripurna perihal pembahasan rancangan perda kabupaten/kota tentang pajak dan retribusi daerah;
 3. rancangan perda kabupaten/kota tentang pajak dan retribusi; dan
 4. arsip data komputer (ADK) dalam format teks yang dimuat dalam bentuk *soft copy* .
- b. membuat tanda terima penyampaian dokumen evaluasi;
- c. mendistribusikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada anggota Tim sebagai bahan dalam melakukan kajian dan penilaian;
- d. menganalisis, menguji dan menyusun rumusan konsep hasil evaluasi yang diikuti dengan alasan/pertimbangan antara lain:
 1. Aspek legalitas yaitu mengidentifikasi dan mengkaji peraturan-peraturan yang melandasi penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
 2. Aspek materialitas yaitu menguji kesesuaian materi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan kepentingan umum antara lain mengatur tentang nama, objek, dan subjek pajak, dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak, wilayah pemungutan, masa pajak, penetapan, tata cara pembayaran dan penagihan, kedaluwarsa, sanksi administratif dan tanggal mulai berlakunya serta pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan/atau sanksinya, tata cara penghapusan piutang yang kedaluwarsa dan/atau asas timbal balik, berupa pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak daerah dan retribusi daerah.
- e. menghimpun hasil kajian Tim terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- f. melakukan konsultasi kepada Menteri Dalam Negeri terhadap rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang dilampiri matrik hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas.
- g. Menerima surat Menteri Dalam Negeri tentang hasil konsultasi rancangan perda yang di lampiri dengan Matriks Hasil Konsultasi, sebagai bahan dalam menyusun rancangan keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- h. menyusun rancangan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dilampiri dengan Matriks Hasil Evaluasi.
- i. melakukan pencermatan/kajian terhadap tindak lanjut hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
- j. menerima permohonan dan memberikan nomor register Rancangan Peraturan daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah dilakukan penyempurnaan oleh Bupati/Walikota bersama DPRD
- k. menyampaikan laporan hasil evaluasi dan pengkajian terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Menteri Dalam Negeri.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya, melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Evaluasi dan Kajian Kebijakan Daerah Kabupaten/Kota.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal Februari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 27 September 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO RICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI.
2. Menteri Keuangan RI.
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung.
4. Inspektur Provinsi Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 507 /B.02/HK/2017
TANGGAL : 27 SEPTEMBER 2017

SUSUNAN PERSONALIA
TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2017

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Koordinator : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdaprov. Lampung
- III. Ketua : Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Bagian Kebijakan Daerah Biro Hukum Setdaprov. Lampung
- V. Anggota :
 - 1. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 - 2. Unsur Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
 - 3. Kepala Sub Bagian Kebijakan Daerah Wilayah I Biro Hukum Setdaprov. Lampung
 - 4. Kepala Sub Bagian Kebijakan Daerah Wilayah II Biro Hukum Setdaprov. Lampung
 - 5. R.A. Hambali.,SH (Analisis Biro Hukum Setdaprov. Lampung)
 - 6. Martalena.,SE (Analisis Biro Hukum Setdaprov. Lampung)
 - 7. Fahmi Fasha Iskandar.,SH.,MM (Analisis Biro Hukum Setdaprov. Lampung)
 - 8. Darajat, SH (Analisis Biro Hukum Setdaprov. Lampung)
 - 9. M. Aden Saputra, SAN (Analisis Biro Hukum Setdaprov. Lampung)
 - 10. Apjani (Analisis Biro Hukum Setdaprov. Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO